



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 31 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Retribusi Tertentu, (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Wali Kota Palu.
3. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atas memugar dalam rangka melestarikan Bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah bangunan yang telah ada atau berdiri yang belum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan atau belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 1999.
5. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
6. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
7. Surat Tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakannya Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB adalah untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB.

## **BAB III KRITERIA, SYARAT, BESARAN RETRIBUSI**

### **Bagiankesatu Umum**

#### **Pasal 3**

Walikota dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB, meliputi :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, dalam hal sanksi tersebut dikenakan atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKRD, SKRDLB atau STRD yang tidak benar;
- c. Mengurangkan SKRD setelah mendapat persetujuan
- d. Memberikan Keringanan Mengangsur kepada pengusaha kecil ;
- e. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- f. Mengurangkan ketetapan retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan wajib retribusi atau kondisi objek retribusi.

### **Bagian Kedua Kriteria**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria Pengurangan Retribusi IMB sebagai berikut :
  - a. Bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
  - b. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai berikut :

1. Untuk rumah tinggal yang didirikan sampai dengan 31 Desember 1999;
  2. Luas bangunan tidak lebih dari 150 m<sup>2</sup>;
  3. Tidak tergolong klasifikasi jasa niagaataubisnis;
  4. Bangunan permanen dan semi permanen; dan
  5. Konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kriteria untuk Pembebasan Retribusi IMB sebagai berikut :
- a. Bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. Bangunan fungsi keagamaan;
  - c. Bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial;
  - d. Bangunan yang ditimpa bencana alam atau bangunannya mengalami kerusakan;
  - e. Rumah Tinggal luas lebih kecil dari 36 m<sup>2</sup> dibebaskan dari biaya retribusi IMB ; dan
  - f. Rumah Tinggal Type 36 yang dibangun pihak developer dan dilakukan proses balik nama oleh pembeli dibebaskan dari biaya retribusi IMB.
- (3) Pembebasan retribusi dimaksudkan bahwa wajib retribusi dibebaskan dari pembayaran retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Kriteria keringanan diberikan kepada pengusaha kecil dengan luas bangunan lebih dari 150 m<sup>2</sup>.
- (5) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
- a. Mengangsur retribusi;
  - b. Angsuran dilakukan setelah SKRD ditetapkan; dan
  - c. IMB diterbitkan setelah angsuran lunas sesuai SKRD.
- (6) Kriteria Pengurangan, Keringanan pembebasan Retribusi IMB dapat terpenuhi, kecuali apabila :
- a. Bangunan tersebut termasuk bangunan liar atau kumuh;
  - b. Bangunan tersebut bertentangan dan atau tidak sesuai dengan arahan pola ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2010 - 2030;
  - c. Status kepemilikan atas tanah dan atau bangunan tersebut dalam status sengketa pribadi/ keluarga dan atau terdaftar sebagai objek sengketa dalam Pengadilan.
  - d. Bangunan tersebut diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya; dan
  - e. Bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan atau keindahan.

**Bagian Ketiga**  
**Syarat**

**Pasal 5**

- (1) Syarat untuk mendapatkan Pelayanan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB, Pemohon mengajukan Surat Permohonan dengan melampirkan :
  - a. Surat permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi IMB;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - c. Fotocopy Sertifikat atau Surat Tanah lain yang mempunyai azas hukum tetap yang dapat dipertanggung jawabkan;
  - d. Surat pernyataan persetujuan tetangga yang disahkan oleh Kelurahan;
  - e. Izin Usaha atau keterangan usaha dari yang berwenang khusus pengusaha kecil ; dan
  - f. Surat keterangan tidak mampu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
  
- (2) Tim Teknis melakukan peninjauan kelengkapan untuk melaksanakan pengukuran luas bangunan yang dimohonkan, setelah persyaratan lengkap dan benar.

**Bagian Keempat**  
**Besaran Pengurangan dan Lama Angsuran**

**Pasal 6**

- (1) Pengurangan Retribusi bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat diberikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
  
- (2) Pengurangan Retribusi bangunan hunian diatur sebagai berikut :
  - a. Rumah Tinggal atau bangunan gedung Luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 59 m<sup>2</sup> diberikan pengurangan retribusi 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar;
  - b. Rumah Tinggal atau bangunan gedung Luas 60 m<sup>2</sup> diberikan pengurangan retribusi 40% (empat puluh perseratus) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar;
  - c. Rumah Tinggal atau bangunan gedung Luas 81 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> diberikan pengurangan retribusi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar;
  - d. Rumah Tinggal atau bangunan gedung Luas 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 150 m<sup>2</sup> diberikan pengurangan retribusi 30% (tiga puluh perseratus) dari besarnya Retribusi yang harus dibayar;

### **Pasal 7**

Ketentuan mengenai lama angsuran dalam pemberian keringanan Retribusi ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 8**

Pembinaan dan pengendalian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi IMB Dilaksanakan oleh Dinas teknis yang mempunyai tugas di Bidang IMB.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palu Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribus Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 10 Desember 2015  
**WALI KOTA PALU,**

**ttd**

**MOHAMAD HIDAYAT**

Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 10 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO**

**BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2015 NOMOR 31**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a horizontal line underneath it. To the right of the signature, there are three small characters: '0 - 3'.

Muliati, SH.,MM.,MH  
Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014